



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur Semarang Telp. 024-8441771, 8441772, Fax. 024-8441772

Fakultas Hukum 024-8446280, 3546280 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 024-8441821

Fakultas Ekonomi 024-8316193, 8316187, 3510803, Fakultas Teknik 024-8310920

Fakultas Teknologi Pertanian 024-8441821, Fakultas Bahasa dan Budaya 024-3564140

<http://www.untagsmg.ac.id> e-mail : untag@untagsmg.ac.id

Nomor : 2.196/C.01.01/IV/2024

Semarang, 4 April 2024

Lamp. : 1 (satu) bendel

Perihal : ***Koordinasi dan Permohonan Rekomendasi Kegiatan***

Kepada : **Yth. Kepala BPSDM D**
Provinsi Jawa Tengah
di
Semarang

Dengan hormat,

Dalam rangka upaya peningkatan Kapasitas Anggota DPRD, **Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang** melalui **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)**, akan menyelenggarakan kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk Bimbingan Teknis yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Kamis s.d. Minggu, 18 s.d. 21 April 2024

Tempat : Hotel Gets - Semarang

Jl. MT. Haryono, No.312 – 316, Kota Semarang

Peserta : DPRD Kabupaten Pati

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon rekomendasi dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Demikian koordinasi dan permohonan rekomendasi kegiatan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Rektor

Prof. Dr. Drs. H. Suparno, M.Si
NIDN. 0603075501

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Bupati Pati;
3. Ketua LPM Untag Semarang;
4. Arsip.

PROGRAM STUDI

Ilmu Hukum (S1)
Magister Ilmu Hukum (S2)
Magister Kenotariatan (S2)

Ilmu Administrasi Negara (S1)
Ilmu Administrasi Niaga (S1)
Administrasi (D3)
Magister Ilmu Administrasi (S2)

Manajemen (S1)
Akuntansi (S1)
Magister Manajemen (S2)

Teknik Sipil (S1)
Teknik Kimia (S1)
Arsitektur (S1)

Teknologi Hasil
Pertanian (S1)

Sastra Inggris (S1)
Bahasa Jepang (D3)



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Dr. Wahidin No. 2 A Pati Kode Pos 59115

Telepon : (0295) 381719
Faximile : (0295) 385881

e-mail : setwan@patikab.go.id
Website : www.dprd-patikab.go.id

Nomor : 172.3 / 187 / 2024
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (lembar)
Hal : Penunjukan Bimbingan Teknis

Pati, 03 April 2024
Kepada :
Yth. Ketua LPM UNTAG - Semarang
Di -

Semarang


Menindaklanjuti disposisi Ketua DPRD Kabupaten Pati tanggal 03 April 2024 atas surat penawaran Saudara nomor : B.4.1.8/LPM/C.07.01/IV/2024, tanggal 1 April 2024 perihal Penawaran Kegiatan Bimbingan Teknis, bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pati. Dengan mempertimbangkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Permendagri nomor : 133 Tahun 2017 tentang orientasi dan pendalaman tugas bagi Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota beserta perubahannya dan peraturan yang terkait.
2. Surat Menteri dalam Negeri nomor 895.3/6208/BPSDM tanggal 31 Agustus 2021, hal pelaksanaan pendalaman tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Berdasar pertimbangan di atas kami menunjuk lembaga saudara untuk melaksanakan kegiatan di maksud pada:

Hari : Kamis s.d. Minggu
Tanggal : 18 s.d. 21 April 2024
Tempat : Gets Hotel Semarang
Tema : Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.



Tembusan:

- Bupati Pati;
- Pimpinan DPRD Kabupaten Pati.



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PATI

DENGAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS, PEMBAHASAN
RANPERDA, PENDAMPINGAN, DAN KEGIATAN LAINNYA YANG BERKAITAN
DENGAN TUGAS DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PATI TAHUN 2024

Nomor : 2/SP/IV/2024

Nomor : 2.197/C.06.01/IV/2024

Pada hari ini, Selasa Tanggal Dua Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- BAMBANG SANTOSA,**
S.Pd., MM : Sekretaris DPRD Kabupaten Pati, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin No. 2A Kabupaten Pati.
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- Prof. Dr. Drs. SUPARNO,**
M.Si : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang.
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.31/8809/SJ Tanggal 22 Oktober 2018 tentang Penjelasan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dengan ini menerangkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan Bimbingan Teknis, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD KABUPATEN PATI melalui pola kemitraan dengan mengedepankan akuntabilitas pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendasarkan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Perjanjian kerjasama ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak berdasarkan hak dan kewajiban yang sama.
2. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antar kedua belah pihak baik dalam pembinaan, asistensi, fasilitasi dan supervisi dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD KABUPATEN PATI.

BAB II JENIS KEGIATAN

Pasal 2

Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Kegiatan Bimbingan Teknis, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD KABUPATEN PATI.

BAB III SYARAT PELAKSANAAN

Pasal 3

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat:

1. Mentaati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
2. Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang ditetapkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD.

BAB IV PESERTA

Pasal 4

Peserta Bimbingan Teknis, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD, adalah Pimpinan dan Anggota DPRD KABUPATEN PATI serta unsur dari Sekretariat DPRD.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

1. PIHAK KESATU berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran dan akomodasi pelaksanaan Bimbingan Teknis, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, Pendampingan dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD KABUPATEN PATI.
2. PIHAK KESATU berkewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan peserta Bimbingan Teknis, Pembahasan Ranperda, Pendampingan dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD KABUPATEN PATI.
 - b. Menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis, Pembahasan Ranperda, Pendampingan dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD KABUPATEN PATI.
 - c. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
3. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan anggaran, peserta dan informasi terkait penyelenggaraan Bimbingan Teknis, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, Pendampingan dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD KABUPATEN PATI.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi pelaksanaan Bimbingan Teknis, Pembahasan Ranperda, Pendampingan dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD, pengelolaan keuangan, koordinasi surat menyurat, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat.

BAB VI WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Pasal 6

Waktu dan tempat penyelenggaraan Bimbingan Teknis, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD KABUPATEN PATI Tahun 2023 akan disepakati bersama pada setiap kegiatan sesuai penjadwalan yang ditetapkan Badan Musyawarah dan akan dikoordinasikan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 7

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir pada tanggal 31 Bulan Desember Tahun 2024

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya penyelenggaraan Bimbingan Teknis, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) KABUPATEN PATI, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD KABUPATEN PATI Tahun Anggaran 2024.

BAB VIII **FORCE MAJEURE**

Pasal 9

Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PIHAK KESATU dan atau PIHAK KEDUA, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IX **ADDENDUM**

Pasal 10


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini termasuk ketentuan pelaksanaannya akan diatur kemudian, yang ditetapkan dengan ketentuan tersendiri yang disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB X **PENUTUP**

Pasal 11

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si
NIDN. 0603075501

PIHAK KESATU
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PATI



BAMBANG SANTOSA, S.Pd., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640516 198803 1 011